



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 3263 /UN16.02.D/PP/S1 KEB/2021

TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK

BLOK 1.A (PENGANTAR PENDIDIKAN KEBIDANAN)

MAHASISWA ANGKATAN 2021 SEMESTER GANJIL TA 2021/2022

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Pelaksanaan Blok 1.A (Pengantar Pendidikan Kebidanan) Semester Ganjil TA 2021/2022 dimulai tanggal 30 Agustus s/d 1 Oktober 2021.

b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 1.A (Pengantar Pendidikan Kebidanan) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik dengan suatu surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas

7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023

9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;

10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/III/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021-2025.

11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK BLOK 1.A (PENGANTAR PENDIDIKAN KEBIDANAN) MAHASISWA ANGKATAN 2021 SEMESTER GANJIL TA 2021/2022 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.A (Pengantar Pendidikan Kebidanan) Semester Ganjil TA 2021/2022 untuk Mahasiswa Angkatan 2021
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 November 2021
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



A. ABRILI WARDI

NIP. 1967042119970210014.

Tembusan :

- 1. Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
- 2. Yang bersangkutan*
- 3. Arsip*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 3203 /UN16.2.D/PP/2021
 TANGGAL : 23 November 2021
 TENTANG
 BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI
 INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK BLOK 1.A
 (PENGANTAR PENDIDIKAN KEBIDANAN)
 MAHASISWA ANGKATAN 2021 SEMESTER GANJIL
 TA 2021/2022 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

| No. | NAMA | Instruktur | Jumlah Mahasiswa/ Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang) | Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan= 2 x 50 menit) | Jumlah SKS (1 x pertemuan= 0,125) |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---|--|--|
| 1. | Feni Andriani, Bd, M.Keb. | Kelompok 1 | 10 | 12 | 1,5 |
| 2. | Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb | Kelompok 2 | 9 | 12 | 1,5 |
| 3. | Henni Fitria, SST, M.Keb | Kelompok 3 | 10 | 12 | 1,5 |
| 4. | Hindun Mila Hudzaifah., M.Tr, Keb | Kelompok 4 dan 8 | 10 | 24 | 3 |
| 5. | Uliy Iffah, S ST, M.Keb | Kelompok 5 | 9 | 12 | 1,5 |
| 6. | Marzattia Yulika, S.Keb.,Bd | Kelompok 6 | 10 | 12 | 1,5 |
| 7. | Rahmayani Afrah, S.Keb, Bd | Kelompok 7 | 10 | 12 | 1,5 |

Ditetapkan di Padang

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



A. FRIWARDI

NIP 1967042119970210017